

Analisis Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Perspektif *Access To Health*

Clara Diana Novita¹, Basri², Hary Abdul Hakim³, Johny Krisnan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: haryabdulhakim@unimma.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31603/8676>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-09-2022

Revised: 14-09-2022

Accepted: 30-09-2022

Keywords

Access to Health

Rehabilitation

Narcotics

Inmates

ABSTRACT

Narcotics cases globally can have a wide variety of impacts on society. The efforts made by the government in preventing and overcoming it are carried out in various ways. Convicted narcotics cases the pattern of coaching provided should be distinguished from other cases. Rehabilitation is one of the efforts that can be made to restore and cure fostered residents from drug addiction. The purpose of this study is to analyze how the training of narcotics-assisted residents carried out in the Temanggung Class IIB Detention Center is based on the principle of access to health in accordance with Law Number 35 of 2009. The research method used is normative-empirical research using the statute approach and the case approach. The data used in this study are laws, books, articles and other legal materials relevant to this study. The results of this study show that the pattern of coaching drug abusers is distinguished from that of convicts in other cases, coaching emphasizes more on medical and social rehabilitation. The development of drug abusers has not met access to health optimally.

ABSTRAK

Kata Kunci

Acces to Health

Rehabilitasi

Narkotika

Warga Binaan

Kasus narkotika secara global dapat menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangannya dilakukan dengan berbagai cara. Terpidana kasus narkotika pola pembinaan yang diberikan seharusnya dibedakan dari kasus yang lainnya. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan dan menyembuhkan warga binaan dari kecanduan narkotika. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang bagaimana pembinaan warga binaan narkotika yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung berdasarkan prinsip *access to health* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, undang-undang, buku, artikel dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap penyalahguna narkotika dibedakan dengan para terpidana dalam kasus lain, pembinaan lebih menekankan pada rehabilitasi medis dan sosial. Pembinaan penyalahguna narkotika belum memenuhi *access to health* secara optimal.

1. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu problem yang sangat kompleks di Negara Indonesia, dimana penanganan dalam kasus narkotika memerlukan upaya pendekatan secara holistik yaitu melalui kerjasama multidisipliner, multisektor dan peran serta lingkungan masyarakat yang

dilaksanakan secara aktif dan konsisten.¹ Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai cara baik dalam bentuk pencegahan, pengawasan dan pada tahapan pembinaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Fasilitas yang disediakan oleh negara kemudian digunakan untuk pemenuhan pembinaan warga binaan dan untuk melakukan penahanan bagi tersangka dan/atau terdakwa. Warga binaan adalah tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).² Lapas dan Rutan termasuk salah satu tempat yang digunakan untuk Pelaksanaan Pembinaan yang berkedudukan dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orang-orang yang menempati Lapas dan Rutan dapat disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan merupakan orang yang sedang menjalankan proses hukum.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *Intramural treatment* dan *eksternal treatment*. *Intramural treatment* merupakan pelaksanaan prosedur pembinaan didalam Lapas dan Rutan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperbaiki sikap intelektual, sikap perilaku, memperbaiki kesehatan jasmani dan rohani, yang diwujudkan melalui pembinaan kemandirian dan kepribadian. Sedangkan, *eksternal treatment* merupakan suatu pembinaan dengan tujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan keterampilan dari Warga Binaan selama masa hukuman berjalan, yaitu yang terdiri dari pemberian asimilasi kepada warga binaan, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), dan yang terakhir Cuti Menjelang Bebas (CMB).³

Namun demikian, dalam pola pembinaan yang diberikan bagi pengedar dan penyalahguna narkoba seharusnya dibedakan dengan terpidana dalam kasus yang lainnya. Pembinaan narapidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkoba, berbunyi, Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi medis dimaksudkan untuk memenuhi prinsip *access to health* (akses untuk kesehatan masyarakat), *access to health* ini diperlukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, karena bagaimanapun mereka masih Warga Negara Indonesia yang harus dijamin kesehatannya salah satunya adalah narapidana narkoba. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembinaan terpidana kasus narkoba berdasarkan perspektif kemanfaatan hukum dan *access to health*.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Dengan melakukan pendekatan undang-undang. Objek penelitian yaitu pola pembinaan narapidana narkoba yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung dan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah tahanan Kelas IIB Temanggung. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dengan cara melakukan studi lapangan yaitu wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Warga Binaan Narkoba dan Pembina Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, jurnal, buku dan artikel terkait dengan narkoba.

¹ Irwan & Putri Ayuningtiyas Mahdang, "Pelatihan Kader Remaja Peduli Narkoba Training Technical Cardes To Care for Drugs," *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (JPKM)* 3, no. 1 (2022): 11–17, <https://doi.org/10.37905/jpkm.v2i2.12473>.

² Marfuatul Latifah, "Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya," *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI (10)* 2 (2019).

³ Josias Simon R- Thomas Suryano, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, ed. Josias Simon R- Thomas and Suryano, 1st ed. (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011).


3. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Narkotika di Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung

Penyalahgunaan narkotika merupakan bagian yang memiliki implikasi kesehatan yang sangat penting. Konsekuensi dari kecanduan narkoba tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan fisik, tetapi juga gangguan mental dan fungsi sosial. Program pelaksanaan pelatihan rehabilitasi merupakan program yang bertujuan untuk merehabilitasi orang-orang yang telah mengalami dampak ketergantungan narkoba.⁴

Pelaksanaan rehabilitasi WBP narkotika memiliki 4 (empat) tujuan, pertama, untuk mengembalikan dan menjaga kondisi kesehatan warga binaan yang meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial dari ketergantungan narkotika. Kedua, memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan. Ketiga, untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup warga binaan narkotika serta meningkatkan produktivitas. Dan Keempat, untuk mengembalikan warga binaan supaya mampu untuk menjalankan fungsi sosial.⁵

Penelitian ini melakukan kajian terhadap warga binaan kasus Narkotika di Rutan kelas II B Temanggung. Sebagaimana disajikan pada Gambar 1 yang diambil dari tahun 2012-2022.



Gambar 1: Data Jumlah Warga Binaan Narkotika Tahun 2012-2022

Sumber Data: Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung, diakses pada bulan Desember 2022


Dari Gambar 1 diatas terlihat bahwa hampir 80% Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pengguna narkotika lebih banyak daripada jumlah Warga Binaan Narkotika lainnya. Faktor yang mempengaruhi warga binaan narkotika mengkonsumsi narkotika adalah faktor lingkungan yang tidak sehat dan faktor ekonomi.

Di Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung tidak ada rehabilitasi bagi pengguna/korban penyalahguna narkotika. Semua pelaksanaan pembinaan warga binaan dilaksanakan secara sama tidak ada yang membedakan. Pembinaan yang dilakukan hanyalah Pembinaan Keagamaan dan pembinaan sosial. Namun, warga binaan yang akan direhabilitasi maka mereka dimutasi keluar contohnya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang untuk kemudian melaksanakan rehabilitasi medis.

⁴ Chrystianti, Risva, and Siswanto, "An Analysis Of Resident Perception In Undergoing Rehabilitation By Using Health Belief Model In BNN East Kalimantan Province," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman* 1 (1) (2019): 40–47.

⁵ Insan Firdaus et al., "The Strategic Role of Correctional Advisers in the Implementation of Narcotics Rehabilitation for Prisoners," *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. Iclhr 2020 (2021): 139–46, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.020>.

Berikut ini merupakan data Warga Binaan Narkotika Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung yang dimutasi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2: Data Warga Binaan Yang Dimutasi ke Luar Untuk Rehabilitas

Sumber Data: Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung diakses pada bulan Desember 2022

Berdasarkan Gambar 2 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurang dari 50% WBP pengguna narkotika dimutasi keluar untuk mendapatkan rehabilitasi, namun warga binaan tersebut ada yang menetap di Rutan Kelas IIB Temanggung dan juga ada yang sudah bebas dari hukuman. Warga Binaan yang menetap di Rutan Kelas IIB Temanggung tidak mendapatkan pembinaan rehabilitasi sebagaimana mestinya.

Jumlah kapasitas yang dibutuhkan ditempat rehabilitasi juga menjadi salah satu faktor penghambat rehabilitasi, karena memang jumlah warga binaan narkotika sampai saat ini selalu mengalami peningkatan sehingga Lapas dan Rutan mengalami over kapasitas dan tidak bisa menjalankan rehabilitasi secara maksimal. Lapas dan Rutan yang kelebihan kapasitas dapat menyebabkan implementasi hak-hak narapidana menjadi tidak optimal, seperti sanitasi dan perawatan kesehatan, layanan pembinaan, serta berkurangnya kontrol terhadap kekerasan atau masalah lain yang mungkin terjadi di Lapas atau Rutan tersebut.⁶

Menurut Granerut apabila pembinaan yang dijalankan di Rutan hanyalah pembinaan keagamaan dan pembinaan sosial, maka hal tersebut tidak menjadikan warga binaan narkotika sembuh akan ketergantungan, dimana warga binaan narkotika tersebut sejatinya memang mengalami sakit,

⁶ Hisyam Ikhtisan, *Repitisi Kematian Dalam Penjara Malfungsi Pemasarakatan*, ed. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 3rd ed. (Jakarta: Seri Monitor dan Dokumentasi, 2019).

sehingga harus dilakukan rehabilitasi medis untuk memulihkannya dari kecanduan mengonsumsi narkotika.⁷

Sangat penting bagi korban masalah narkoba atau penyalahgunaan untuk melakukan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk membimbing narapidana yang mengalami ketergantungan narkotika dan juga berharap dapat bermanfaat bagi kehidupan narapidana pasca rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pendekatan holistik yang diatur oleh undang-undang Narkotika.⁸ Ketentuan ini mengatur bahwa Narapidana atau Tahanan yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba serta tidak termasuk pengedar, kurir atau produsen dikenakan rehabilitasi yang dapat dilakukan di Lapas, Rutan, atau fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Adapun program pembinaan yang diberikan oleh Rumah Tahanan kelas IIB Temanggung kepada Warga Binaan Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Kepribadian dibidang Keagamaan

- 1) Belajar Al-Quran, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan warga binaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan kerohanian ini dengan menerapkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Pembinaan kerohanian/keagamaan dilaksanakan oleh Pembina Rutan dengan cara mengelompokkan warga binaan yang belum bisa membaca Al-Quran dan yang sudah bisa membacanya. Kemudian ada hafalan tahfiz setiap hari Selasa dan Kamis warga binaan wajib menyetorkan hafalan tahfiz ke guru/ustad. Biasanya pada hari Selasa dan Kamis ada guru mengaji sekaligus guru penceramah yang datang ke Rutan Kelas IIB Temanggung. Pendidikan agama dapat bermanfaat bagi narapidana sebagai metode pelatihan guna menyadarkan warga binaan di Lapas dan Rutan untuk meningkatkan keyakinan dan kesadaran narapidana tentang perbuatan yang melanggar norma dan prinsip etika, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian finansial dan psikologi untuk para korban.⁹ Dengan berkembangnya bidang keagamaan, mereka dapat memperoleh pengetahuan agama yang lebih baik, meningkatkan kesadaran, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan akhlak dan ibadah, serta membentuk sikap dan psikologi.¹⁰ Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung bekerjasama dengan Pondok Krincing dan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan untuk Warga Binaan yang non-muslim akan kedatangan Pendeta atau Pastur dari luar.
- 2) Siraman Rohani, pembinaan siraman rohani sangat berpengaruh untuk warga binaan. Kegiatan siraman rohani dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah melaksa ibadah sholat Jum'at, jamaah sholat dzuhur dan ashar yang dilaksanakan serentak dengan pembina untuk menambah keakraban antara warga binaan dan para pembina.
- 3) Pembinaan jasmani dan sosial, warga binaan melaksanakan senam pagi setiap hari mulai pukul 07.00-07.30 WIB yang dipimpin oleh petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung selain melaksanakan senam pagi warga binaan juga disediakan fasilitas olahraga lainnya seperti bola volley, badminton, sepak bola dan juga bermain catur. Upaya

⁷ Arild Granerud and Helge Toft, "Opioid Dependency Rehabilitation with the Opioid Maintenance Treatment Programme - a Qualitative Study from the Clients' Perspective," *International Journal of Research and Review* 10, no. 1 (2015): 1–9, <https://doi.org/10.1186/s13011-015-0031-4>.

⁸ Aswin Pramudita, "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/PID.SUS/2015/PN.SKT)," *Jurnal Verstek* 5 No.2, no. 2355–0406 (2017): 343.

⁹ Supriyanto Supriyanto, Unang Wahidin, and Muhammad Hidayat Ginanjar, "Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Muslim Di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Masyarakat Kelas Ii a Kota Bogor Tahun 2019," *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1B (2019): 186–201.

¹⁰ A Kusnawan, "Urgensi Penyulihan Agama," *Jurnal Ilmu Dakwah* 5(17) (2011): 271–89.

Pendidikan karakter yang ditunjukkan untuk mengembangkan sikap toleransi dan kepedulian sosial harus dilakukan dalam berbagai kegiatan.¹¹ Dengan munculnya sikap toleransi dan sosial antara warga binaan menjadi nilai mendasar dalam pembinaan. Mereka berusaha mengembangkan sikap tersebut dari berbagai cara, agar para warga binaan memiliki kepribadian yang baik.¹²

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, dimana dalam teori ini bahwa pemidanaan selain untuk memberikan efek jera secara jasmani, psikologi namun yang paling penting adalah memberikan pemidanaan dan rehabilitasi/penyembuhan bagi penyalahguna.¹³ Pemidanaan memiliki arti penjatuhan pidana, hukum yang dijatuhkan oleh hakim setelah proses pemeriksaan di pengadilan. Pembinaan atau rehabilitasi pecandu narkoba merupakan bagian dari upaya pemberantasan kejahatan narkoba, tujuan pembinaan dalam hal ini berfokus pada *recovery* atau pemulihan pecandu narkoba.¹⁴

Maka dari pada itu, untuk mewujudkan tujuan dari teori tersebut seharusnya pemidanaan yang didapatkan oleh Warga Binaan pengguna narkoba adalah dengan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Pengguna/pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, hal tersebut karena mereka menderita sindrom kecanduan yang disebabkan dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri ataupun pengaruh dari orang-orang terdekat.¹⁵ Namun apabila dilihat dari hasil penelitian di Rumah Tahanan kelas IIB Temanggung tidak terlihat adanya rehabilitasi medis, semua pembinaan yang ada di Rutan Kelas IIB Temanggung hanya meliputi rehabilitasi sosial.

3.2. Hambatan yang dihadapi Rutan Kelas IIB Temanggung dalam melakukan pembinaan kasus Narkoba dalam perspektif *Access to Health*

3.2.1. Dari segi pembina Rutan Kelas IIB Temanggung

a. Kurangnya petugas pengawas (SDM)

Kurangnya sumber daya manusia/petugas merupakan menjadi salah satu faktor dimana pembinaan tersebut tidak berjalan dengan efisien, karena tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga warga binaan kurang mendapatkan pembinaan. Berdasarkan jumlah kasus pada bulan Desember 2022 terdapat kurang lebihnya 148 warga binaan dan masih ada tahanan dengan berbagai kasus di Rutan Kelas IIB Temanggung. Keseluruhan jumlah petugas yang ada di Rutan Kelas IIB Temanggung berjumlah 50 orang, petugas bagian pengawasan terdiri hanya dari 1 regu yang terdiri 6 orang, terdapat 4 pos dan 1 blok, dan petugas yang khusus untuk pembinaan hanya 1 orang. Rumah Tahanan kelas IIB Temanggung juga tidak memiliki petugas yang khusus untuk menangani rehabilitasi dan petugas yang khusus untuk pembinaan keagamaan. Maka, solusi yang dilakukan dengan melakukan bekerjasama dengan pihak luar untuk pelaksanaannya. Meskipun kendala lainnya yang dihadapi yaitu terkait dengan pengawasan bagi Warga Binaan yang tidak bisa dilakukan setiap hari oleh guru

¹¹ Sabar Budi Raharjo, “Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia,” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16 (2010): 229–38.

¹² Yuni Maya Sari, “Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 1 (2016): 15–26, <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2059>.

¹³ Merry Natalia Sinaga, Fakultas Hukum, and Universitas Simalungun, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagaimaa Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba” 3, no. 1 (2018): 337–45.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, 1st ed. (BANDUNG: Alumni, 1981).

¹⁵ Ika Indriyani and Soerya Respationo, “Juridical Analysis Of Application Of Narcotic Rehabilitation Trough Integrated Assessment Of Narcotics Abusers In The Riau Islands (Research Study at the National Narcotics Agency of the Riau Islands Province),” *International Journal of Research and Review* 2, no. 2808-487X (2022): 847–54.

keagamaan. Dari kurangnya jumlah personil petugas perlu adanya upaya yang tepat, misalnya yaitu dengan memberikan penambahan kuota yang lebih banyak lagi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di Rutan Kelas IIB Temanggung.

b. Fasilitas

Kendala lainnya adalah fasilitas, dalam hal ini fasilitas Rutan belum semuanya terpenuhi. Fasilitas Rutan untuk lahan bangunan sangat kurang, luas Rutan yang tidak begitu luas dan mushola yang tidak begitu besar mengakibatkan kegiatan didalam Rutan menjadi terganggu. Selain itu, ruang sel (kamar) yang disediakan oleh Rutan tidak sesuai antara luas ruangan dan penghuni ruangan karena mengalami over kapasitas. Fasilitas untuk bahan bacaan yang ada didalam perpustakaan Rutan Kelas IIB Temanggung sangat kurang menurut pembina. Buku-buku dan literatur yang sangat bermanfaat untuk warga binaan hanya sedikit, sedangkan daya minat dari warga binaan untuk membaca sangat tinggi. Al-Qur'an yang ada di Rutan juga kurang untuk dapat dibaca oleh warga binaan.

Kendala lainnya adalah Fasilitas kesehatan, obat-obatan yang terbatas untuk warga binaan dan di Rutan Temanggung hanya ada 2 orang perawat, tidak ada dokter yang khusus untuk menangani warga binaan korban penyalahgunaan narkotika. Dan apabila ada warga binaan yang mengalami sakit keras dan tidak bisa ditangani di klinik yang ada didalam Rutan Kelas IIB Temanggung maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih insentif.

Hak asasi manusia saling berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan.¹⁶ Dalam hal ini, hubungan antara akses terhadap pelayanan kesehatan dengan terpidana adalah bahwa terpidana juga memiliki hak atas keperdataannya, salah satunya adalah hak atas kesehatan. Jaminan kesehatan dari narapidana harus terpenuhi terutama Warga Binaan narkotik, mereka mengalami sakit dan membutuhkan pengobatan. Penyembuhan dalam hal ini adalah dengan dilakukannya rehabilitasi medis untuk memulihkan jiwa dari warga binaan narkotika.¹⁷

Pemenuhan *access to health* ini juga sepatutnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu bagi para petugas di Lembaga Pemasyarakatan dan Ruman Tahanan. Jika dikaitkan dengan fungsi hukum peradilan, semua orang mendapatkan hak dan kedudukan yang sama, begitu juga seseorang yang dinyatakan sebagai narapidana. Saat mereka berada di Lapas dan/atau Rutan narapidna juga memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama terutama dalam aspek teori kesehatan (*Acces To Health*).

3.2.2. Dari Segi Warga Binaan Pemasyarakatan

Keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tidak hanya bergantung pada peraturan dan petugas Lapas atau Rutan, melainkan juga berasal dari faktor warga binaan yang memegang peran penting dalam terlaksananya program pembinaan. Dalam perspektif *behavioural belief* terdapat ketertarikan pada sikap individu terhadap upaya pencegahan kekambuhan dari kecanduan narkotika. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa persepsi hambatan yang dialami oleh pengguna narkotika yang menjalani perawatan berpengaruh terhadap upaya untuk melakukan pencegahan kekambuhan.¹⁸ Semakin banyak hambatan yang dirasakan, semakin rendah peluang untuk mengambil tindakan untuk mencegah kekambuhan dan semakin besar risiko kekambuhan. Alasan kambuh adalah

¹⁶ Muhyar Nugraha and Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, "Jurnal Pola Hak Dan Kewajiban Narapidana," *Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lapas Paledang Bogor* 4, no. 1907-5251 (September 2017): 2.

¹⁷ Caroline Dommen, "The Right to Health," *New Solutions* 13, no. 1 (2003): 27-33, <https://doi.org/10.2190/tydu-ljk1-wf5m-bpec>.

¹⁸ Ety Padmiati and Sri Kuntari, "Forum Rehabilitas Berbasis Masyarakat (RBM) Dharma Kerthi Praja Pascima" Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Di Kota Denpasar Propinsi Bali," *Sosio Konsepsia* 16 (2011): 143-60, <https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>.

kurangnya motivasi, dan kepercayaan diri yang sangat rendah, proses sosial dan masalah di lingkungan warga.¹⁹

Maka, pentingnya upaya pembaharuan dalam pola pembinaan oleh petugas berwenang bagi WBP khusus mereka yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba atas pemenuhan *access to health*. Melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan efektifitas dalam pemberian bimbingan bagi para pecandu narkoba.

4. KESIMPULAN

Pembinaan WBP narkoba yang ada di dalam Rutan dan Lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung ditemukan fakta bahwa pola pembinaan bagi WBP narkoba belum memenuhi unsur yang terkandung di dalam Undang-Undang Narkoba yaitu terkait dengan pembinaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pembinaan yang ada di Rumah Tahanan kelas IIB Temanggung terdiri dari pembinaan kerohanian yang terdiri dari membaca Al-Quran dan siraman rohani, yang kedua hal tersebut termasuk dalam pembinaan jasmani atau sosial. Hal ini diakibatkan Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung memiliki banyak kendala atau tantangan yang berkaitan dengan pembinaan, yaitu terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, dan minimnya jasa atau bantuan dari pihak yang kompeten dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan WBP narkoba dilaksanakan secara umum karena penghuni Rutan bukan hanya terpidana narkoba saja melainkan ada tahanan Kejaksaan dan Kepolisian serta warga binaan lainnya. Pembinaan bagi WBP penyalahguna narkoba masih belum memenuhi unsur ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pola pembinaan yang seharusnya diberikan kepada WBP narkoba adalah dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan teori efektivitas hukum dan juga tidak memenuhi unsur *access to health* sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses atau jaminan kesehatan termasuk para warga binaan pemasyarakatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aswin Pramudita. "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/PID.SUS/2015/PN.SKT)." *Jurnal Verstek* 5 No.2, no. 2355–0406 (2017): 343.
- Budi Raharjo, Sabar. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16 (2010): 229–38.
- Chrystianti, Risva, and Siswanto. "An Analysis Of Resident Perception In Undergoing Rehabilitation By Using Health Belief Model In BNN East Kalimantan Province." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman* 1 (1) (2019): 40–47.
- Dommen, Caroline. "The Right to Health." *New Solutions* 13, no. 1 (2003): 27–33. <https://doi.org/10.2190/tydu-ljk1-wf5m-bpec>.
- Firdaus, Insan, Haryono, Hakki Fajriando, and Nurangga Firmanditya. "The Strategic Role of Correctional Advisers in the Implementation of Narcotics Rehabilitation for Prisoners." *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* 549, no. Iclhr 2020 (2021): 139–46. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.020>.
- Gonzales, Rachel, M. Douglas Anglin, Rebecca Beattie, Chris Angelo Ong, and Deborah C. Glik. "Understanding Recovery Barriers: Youth Perceptions about Substance Use Relapse." *American Journal of Health Behavior* 36, no. 5 (2012): 602–14. <https://doi.org/10.5993/AJHB.36.5.3>.
- Granerud, Arild, and Helge Toft. "Opioid Dependency Rehabilitation with the Opioid Maintenance Treatment Programme - a Qualitative Study from the Clients' Perspective." *International Journal of Research and Review* 10, no. 1 (2015): 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13011-015-0031-4>.

¹⁹ Rachel Gonzales et al., "Understanding Recovery Barriers: Youth Perceptions about Substance Use Relapse," *American Journal of Health Behavior* 36, no. 5 (2012): 602–14, <https://doi.org/10.5993/AJHB.36.5.3>.

- Hisyam Ikhtisan. *Repitisi Kematian Dalam Penjara Malfungsi Pemasyarakatan*. Edited by Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 3rd ed. Jakarta: Seri Monitor dan Dokumentasi, 2019.
- Indriyani, Ika, and Soerya Respationo. "Juridical Analysis Of Application Of Narcotic Rehabilitation Trough Integrated Assessment Of Narcotics Abusers In The Riau Islands (Research Study at the National Narcotics Agency of the Riau Islands Province)." *International Journal of Research and Review* 2, no. 2808-487X (2022): 847–54.
- Irwan & Putri Ayuningtiyas Mahdang. "Pelatihan Kader Remaja Peduli Narkoba Training Technical Cardes To Care for Drugs." *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (JPKM)* 3, no. 1 (2022): 11–17. <https://doi.org/10.37905/jpkm.v2i2.12473>.
- Josias Simon R- Thomas Suryano. *Studi Kebudayaan Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia*. Edited by Josias Simon R- Thomas and Suryano. 1st ed. Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011.
- Kusnawan, A. "Urgensi Penyuluhan Agama." *Jurnal Ilmu Dakwah* 5(17) (2011): 271–89.
- Latifah, Marfuatul. "Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia: Dampak Dan Solusinya." *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XI (10)* 2 (2019).
- Muhyar Nugraha, and Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. "Jurnal Pola Hak Dan Kewajiban Narapidana." *Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lapas Paledang Bogor* 4, no. 1907–5251 (September 2017): 2.
- Padmiati, Etty, and Sri Kuntari. "Forum Rehabilitas Berbasis Masyarakat (RBM) Dharma Kerthi Praja Pascima" Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Di Kota Denpasar Propinsi Bali." *Sosio Konsepsia* 16 (2011): 143–60. <https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>.
- Sari, Yuni Maya. "Pembinaan Toleransi Dan Peduli Sosial Dalam Upaya Memantapkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 1 (2016): 15–26. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2059>.
- Sinaga, Merry Natalia, Fakultas Hukum, and Universitas Simalungun. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagaimaa Sistem Pembedanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika" 3, no. 1 (2018): 337–45.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. 1st ed. BANDUNG: Alumni, 1981.
- Supriyanto, Supriyanto, Unang Wahidin, and Muhammad Hidayat Ginanjar. "Implementasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Muslim Di Pesantren Al-Hidayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Kota Bogor Tahun 2019." *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1B (2019): 186–201.